

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN MANDAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

NURRAHMA ULFA

NIM. 10875003276

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN MANDAU

Oleh : Nurrahma Ulfa

Penelitian ini dilakukan di kantor UPTD Dinas pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di kecamatan mandau. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: diduga faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau adalah faktor keadilan, Pelayanan Kepada Wajib Pajak., Kepastian dan Penegakan Hukum , Keterbukaan Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. jenis penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan dan juga menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menjelaskan hasil penelitian yang ada dengan menggunakan perumusan rumus matematis yang menghubungkan dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 50 responden setuju dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau dengan persentase 56% dan persamaan Regresi Linier Berganda adalah $Y = -0,317 + 0,083 X_1 + 0,234 X_2 + 0,401 X_3 + 0,253 X_4 + 0,041 X_5 + e$

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4. Sistematika	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pajak	16
2.2. Fungsi Pajak	18
2.3. Pemungutan Pajak.....	19
2.3.1. Azas-Azas Pajak	21
2.3.2. Sarat-Syarat penungutan pajak	22
2.3.3. Cara Pemungutan Pajak.....	21
2.3.4. Pengelompokan Pajak.....	23
2.4. Pajak Daerah	24
2.5. Pajak Restoran	28
2.5.1. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran	
2.5.2. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak	30
2.5.3. Penentuan Potensi Pajak Restoran.....	34
2.5.4. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan	35
2.5.5. Penetapan Pajak Restoran.....	36

2.6. Pendapatan Asli Daerah.....	38
2.7. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah	39
2.8. Hipotesis	44
2.9. Tinjauan Pajak Dalam Islam.....	44
2.10. Variabel Penelitian.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	52
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	52
3.4. Analisa Data.....	54

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Keadaan Geografis.....	58
4.1.1. Pemerintah	58
4.1.2. Ekonomi	59
4.1.3. Hasil Bumi	60
4.1.4. Fasilitas dan Infrastruktur	61
4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	62
4.2.1. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	62
4.2.2. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	66
4.2.3. Uraian Tugas (Job description) bagian/unit kerja dinas pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	67

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden	71
5.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Mandau	73

5.3. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas	
Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	90
5. 4. Regresi Ganda.....	92

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	103
6.2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Daftar Restoran, Rumah Makan, Kedai Kopi, Yang Ada di Kecamatan Mandau.....	7
Tabel 1.2	Tabel Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kec. Mandau Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2012.....	8
Tabel 1.3	Tabel Daftar dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2011	10
Tabel 1.4	Tabel Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Mandau Terhadap Pajak Restoran Kabupaten Bengkali.....	12
Tabel 5.1	Tabel Jenis Kelamin Responden.....	71
Tabel 5.2	Tabel Tingkat Pendidikan Terakhir Responden.....	72
Tabel 5.3	Tabel Usia Responden.....	72
Tabel 5.4	Tabel Jenis Usaha Responden.....	73
Tabel 5.5	Tabel Tanggapan responden tentang penerimaan pajak restoran	63
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Mengenai Faktor Keadilan.....	76
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan kepada wajib pajak.....	79
Tabel.5.8	Tanggapan Responden Mengenai Faktor Kepastian dan Penegakan Hukum.....	82
Tabel.5.9	Tanggapan Responden Tentang Faktor Keterbukaan Administrasi Perpajakan	85
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Tentang Faktor Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	87
Tabel 5.11	Rekapitulasi Keseluruhan Questioner.....	89

Tabel 5.12 Uji Korelasi Produk Momen (Pearson Correlation Product (Moment) Correlations	92
Tabel 5.13 Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Product Moment	93
Tabel 5.14 Hasil Analisa Regresi Penerimaan Pajak Terhadap Varibel Bebas.....	96
Tabel5.15 Hasil Koefisien Berganda (R) Dan Koefisien Determinan Berganda (R) Square.....	97
Tabel 5.16 Uji F	98
Tabel 5.17 Uji T	99

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dalam hal ini mutlak perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam pelaksanaannya ini memerlukan banyak unsur-unsur yang dapat menunjang, baik itu dari segi mental maupun dana yang diperlukan bagi pembangunan itu sendiri. Pembiayaan pembangunan diutamakan dari sumber dalam negeri, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang mempunyai peran dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak harus maksimal dan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Pentingnya pajak sebagai sarana pembangunan, karna masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, gedung pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat rekreasi serta rasa aman. Apabila pajak tidak di bayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Pembangunan yang dimaksud disini ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P.Siagian dalam bukunya “Administrasi Pembangunan” yaitu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Defenisi sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaa lain yang lebih baik. (katz dalam wahyudi kumorotomo, 2005: 107)

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka masing-masing daerah harus berupaya meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun berupaya meningkatkan pendapatanya melalui sumber-sumber lainnya untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan di daerah dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat. Dalam undang-undang 32 tahun 2004 yang mengatur penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada

daerah, yang berarti daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam membiayai pembangunan, selain itu UU No.33 Tahun 2004 ini juga mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berisi mengenai segala kebijakan keuangan yang berkaitan dengan otonomi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh suatu daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi fiskal secara umum adalah untuk memenuhi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah berkaitan dengan penguasaan atas sumber-sumber keuangan Negara. Sesuai dengan tujuan tersebut pengelolaan keuangan daerah yang di dasarkan pada akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, sehingga pada gilirannya otonomi fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah demi membiayai pengeluaran rutin dan kelancaran pembangunan daerah, untuk itu pendapatan daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Daerah, pendapatan itu penting artinya, karna tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan yang akan direncanakan sulit untuk direalisasikan. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemerintah melakukan

berbagai pungutan kepada rakyat. Adapun pungutan yang dibebankan kepada rakyat ada bermacam-macam pungutan, namun yang paling menonjol adalah pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota :

1. Pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

UPTD Dipenda Kecamatan Mandau, merupakan perpanjangan tangan dari Dipenda Kabupaten Bengkalis, merupakan salah satu daerah yang cukup potensial bagi penerimaan pajak. Pemerintah daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan pajak daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bengkalis, yakni UPTD Dipenda Kecamatan Mandau adalah Pajak Restoran.

Pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial di Kecamatan Mandau. Hal ini penting artinya untuk memberi pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat sebagai pengguna jasa restoran, mengingat semakin banyaknya restoran yang didirikan saat ini. Hal ini ditunjang dengan Kecamatan Mandau merupan kota penghasil minyak bumi dan sawit, oleh karena itu, banyak perusahaan – perusahaan yang ada di kota Duri seperti PT. Chevron Pacific Indonesia dan BP Migas, serta ratusan kontraktor, Tripatra-Fluor, Schlumberger, Haliburton, Truba Jaya, Adhikarya, Multi Structure, BRE dan masih banyak lagi kontraktor serta sub kontraktor lainnya. Hal ini memicu masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke kota duri. Hal ini membuat pertumbuhan masyarakat Duri begitu pesat dan banyak membutuhkan Rumah Makan dan Restoran.

Banyaknya Restoran yang ada Kota Duri berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, maka diharapkan mampu untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak daerah. Dibawah ini dilampirkan daftar Restoran, Rumah Makan, serta Kedai Kopi yang ada di Kecamatan Mandau

Tabel 1.1 : Daftar Restoran, Rumah Makan, Kedai Kopi yang ada di Kecamatan Mandau.

No	Nama Restoran	No	Nama Restoran
1	Rm. Kota Buana	26	Rm. Nasi Kapau
2	Café Ojolali	27	Rm. Piaman Laweh
3	Kedai Kopi Mega Sari	28	Rm. Simpang Raya
4	Kedai Kopi Shinta	29	Rm. Citra Rasa
5	Larisa Kafe	30	Rm. Kartika
6	Rm. Makdang	31	Rm. Pagaruyuang
7	Rm. Soto Kudus	32	Rm. Pondok Sari
8	Ampere Assalam	33	Rm. Makan Tabek Patah
9	Vanholad	34	Kedai Kopi Suka Jadi
10	Rm. Nasi Kapau	35	Rm. Sari Sunda
11	Pratama Sop Tunjang	36	Kedai Kopi Horas
12	Rm. Pak Datuk	37	Kedai Srirahayu
13	Rm. Sate Tegal	38	Grand Zuri Hotel
14	Engraini Restoran	39	Kedai Kopi Hoki Jaya
15	Kantin Malahayati	40	Kedai Kopi Penny Baru
16	Kedai Kopi Kita Suka	41	Restoran Citra
17	Gajah Mungkur	42	Kedai Nasi Mbak Nen
18	Restoran Danau Toba	43	Sidi Macho
19	Café JJ Ransomanna	44	Rm. Yanti
20	RM. Kelok Indah	45	Rm. Tanpa Nama
21	Hotel Byduri	46	Kedai Miso Anda
22	Kedai Kopi 88	47	Rm. Rifer
23	Kedai Kopi Nagoya	48	Fast Food Ramayana
24	Restoran CFC Cabang Duri	49	Rm. Duta Selera
25	Bakso Malang Air Port Ramayana	50	Café JJ Ransom (RCC Burger)

Sumber : UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu

Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran bukan tanpa alasan, hal ini mengingat dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu kiranya untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang termasuk didalamnya Pajak Restoran.

Dalam hal ini penulis masih menggunakan peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001, Karna penyesuaian peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Target penerimaan Pajak Restoran merupakan ketetapan yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap setiap wajib pajak pengusaha restoran atau badan yang menyelenggarakan usaha, yakni sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, yang dimaksudkan untuk menggalang sumber Pendapatan Daerah bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah, lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kec. Mandau tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Tahun	Target (Dalam rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Persentase
2008	133.303.800,00	139. 112.286,00	104,36%
2009	143.300.300,001	189.754.812,00	131,02%
2010	153.474.300,00	300.383.056,00	195,72%
2011	242.000.000,00	249.114.567,00	102,93%

Sumber : UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Dari tabel dan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2008 hingga tahun 2011 antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan yaitu dapat melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan lebih dari 100% dan ditahun 2010 hampir 200%. Setiap tahun terjadi peningkatan penerimaan, dan setiap tahun realisasi lebih besar dari pada target. Ini berarti pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kecamatan Mandau dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga bisa dikatakan pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam pemungutan pajak di kecamatan mandau. Berdasarkan uraian diatas dan fakta dilapangan diperoleh *"meningkatnya penerimaan pajak restoran di kecamatan mandau melebihi target yang telah ditetapkan"*

Selain Kecamatan Mandau, di Kabupaten Bengkalis masih ada Kecamatan lainnya yang melaksanakan pemungutan pajak restoran agar meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis, seperti Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rupal, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bantan. Namun, tidak semua Kecamatan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis, seperti Tabel di bawah ini

Tabel 1.3 : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bengkalis tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Kecamatan	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	persentase
Bengkalis	2008	260.170.000	274.667.898	105,57%
	2009	250.000.000	222.536.941	89,01%
	2010	250.000.000	259.533.900	103,81%
	2011	255.000.000	195.436.984	76,64%
Tebing Tinggi	2008	130.000.000	70.745.784	54,42%
	2009	153.180.000	49.725.822	32,46%
Tebing Tinggi Barat	2008	574.400	5.717.400	995,3%
	2009	590.000	4.883.980	827,79%
Bukit Batu	2008	18.500.000	33.730.00	182,33%
	2009	21.700.000	37.319.985	171,98%
	2010	21.800.000	50.205.387	230,29%
	2011	26.000.0000	67.080.909	258,00%
Rangsang	2008	5.665.000	4.376.000	77,25%
	2009	4.000.000	5.370.000	134,27%
Rupat	2008	828.900	9.517.850	1.148,2%
	2009	2.000.000	4.450.000	222,50%
	2010	2.500.000	10.856.000	434,24%
	2011	3.000.000	21.960.927	732,03%
Merbau	2008	310.000	430.000	138,71%
	2009	400.000	1.210.000	302,50%
Pinggir	2008	57.279.500	91.429.865	158,38%
	2009	4.125.000	62.033.601	95,58%
	2010	54.900.000	47.429.834	73,08%
	2011	66.000.000	46.478.277	70,08%
Siak Kecil	2008	3.000.000	902.550	30,09%
	2009	4.125.000	6.890.200	167,04%
	2010	8.650.000	3.109.000	35,95%
	2011	16.500.000	17.598.425	106,66%
Bantan	2008	1.532.000	1.806.550	117,92%
	2009	3.000.000	3.324.550	110,82%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Dari table diatas dapat disimpulkan, bahwa terlihat realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan yaitu dapat mencapai target bahkan rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat melebihi

dari target yang telah ditetapkan, seperti Kecamatan Mandau, Tebing Tinggi Barat, Bukit Batu, Rupal, Merbau, dan Bantan namun masih banyak Kecamatan-Kecamatan yang ada di Bengkalis belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, misalnya Kecamatan Bengkalis, pada tahun 2009, target yang ditetapkan pemerintah adalah Rp. 250.000.000,00 realisasi yang diterima adalah Rp. 222.536.941,00 hanya 89,01% dan pada tahun 2011 target yang ditetapkan pemerintah Rp. 255.000.000,00 realisasi yang diterima Rp. 195.436.984,00 (76,64%). Kecamatan tebing tinggi, pada tahun 2008 target yang ditetapkan pemerintah Rp.130.000.000,00 realisasi yang di terima Rp.70.745.784 (54,42%) dan pada tahun 2009 target yang ditetapkan pemerintah Rp. 153.180.000 realisasi yang diterima Rp. 49.725.822 hanya (32,46%).

Kecamatan Rangsang tahun 2008 target yang ditetapkan pemerintah Rp. 5.665.000,00 realisasi yang diterima Rp.4.376.000,00 (77,25%). Tahun 2009 target yang ditetapkan pemerintah Rp.4.000.000,00 realisasi yang diterima Rp. 5.370.000,00 (134,27%). Kecamatan pinggir tahun 2009 target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 64.900.000,00 realisasi yang diterima Rp. 62.033.601,00 (95,58%) dan pada tahun 2011 target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 66.000.000 realisasi yang diterima Rp. 46.478.277 (70,42%). Kecamatan siak kecil pada tahun 2008 target yang ditetapkan pemerintah Rp. 3.000.000,00 realisasi yang diterima Rp. 902.550,00 (30,09%) dan pada tahun 2010 target yang ditetapkan Rp. 8.650.000,00 realisasi yang diterima Rp. 3.109.000,00.(35,94%).

Tabel 1.4 : Kontribusi pajak restoran Kecamatan Mandau terhadap pajak restoran Kabupaten Bengkalis

Tahun	Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bengkalis	Realisasi Pajak Restoran Kecamatan Mandau	Persentase
2008	632.436.183,00	139.112.286,00	21,99%
2009	587.499.891,00	189.754.812,00	32,29%
2010	671.517.177,00	300.383.056,00	44,73%
2011	598.398.089,00	249.114.567,00	41,63%

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*

Dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi pajak restoran di Kecamatan Mandau sangat besar dan meningkat dari tahun ke tahunnya, yaitu pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 21,99%, lalu pada tahun 2009 kontribusinya 32,29%, pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 44,73% dan pada tahun 2011 kontribusi pajak restoran Kecamatan Mandau sebesar 41,63%.

Meningkatnya penerimaan pajak restoran di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diduga mekanisme kerja Dinas terkait dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pelayanan yang diberikan kepada pihak wajib pajak. Selain itu masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Hal inilah yang membuat penulis ingin menganalisis masalah dari pada pajak restoran.

Keadaan ini tidak dapat lagi dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem

yang terdapat didalam organisasi itu sendiri, yang menurut SP. Siagian (Guntur Alamsyah 2011:13) terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Pandangan diatas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah serangkaian dari seluruh aktivitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistematika, prosedur dan tata kerja yang telah di analisa sehingga memungkinkan penciptaan efisiensi tujuan organisasi. Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan penerimaan Pajak Restoran dengan adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka target yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan melihat keadaan yang sebenarnya, untuk itu penulis mengambil judul, “Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah “Faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menembah wawasan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang perpajakan bagi penulis.
2. Memberikan informasi / rekomendasi bagi UPTD Pendaan Daerah Kecamatan Mandau.
3. Membarikan gambaran pada masyarakat pentingnya membayar pajak.

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teoritis sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini, konsep operasional, teknik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian, keadaan dan komposisi pegawai, struktur organisasi dan rincian tugas pokok pegawai

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas hasil dari penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan uraian pada bab-bab terdahulu memberikan saran-saran sumbangan fikiran pertimbangan dalam bidang pendapatan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1. Pajak

Menurut Soemitro (Guntur Alamsyah 2011:17) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya M.J.H. Smeeth (2007:2) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dilaksanakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai belanja Negara dan yang lainnya salah satu bersumber dari pajak.

Menurut Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Marihot P. Siahaan, (2005:7) secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontrak prestasi/balas jasa) secara langsung. Yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pemebangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pemebayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak maun membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang tata cara perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK, 2008: 1)

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Regulerend (mengatur): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekomomi.

2.3. Pemungutan Pajak

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 49, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

2.3.1 Asas-azas Pemungutan Pajak

Asas-asas *principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (1732-1790) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*Four Canons Taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *Equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
- b. *Certainty* (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang *waktu, jumlah, dan cara* pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
- c. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani,

sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

- d. *Low Cost of Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda (dalam Bohari, 2008 : 42) menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Asas Kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. *Asas Daya Pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatnya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatnya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatnya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.
- c. *Asas Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
- d. *Asas Manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

- e. *Asas Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. *Asas Keringanan Beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapa pun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
- g. *Asas Keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu pelaksanaan hukum, perasaan dan kepastian hukum.

2.3.2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.3 Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.4 Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya:

- a. Pajak langsung: yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif: yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya:
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea matrai.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- Pajak Provinsi. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, dll

2.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang No 28 Tahun 2009.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau potongan pajak tertentu. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- e. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- f. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- g. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
- g. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

- h. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- i. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- j. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.5 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Dearah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut

dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, ketentuan pajak restoran:

Pasal 37 ayat (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Ayat (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Ayat (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38 Ayat (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Ayat (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 40 Ayat (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Ayat (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41 Ayat (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Ayat (2)

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu Kabupaten / Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
4. Keputusan Bupati / Walikota yang mengtur tentang Pajak Restoran pada Kabupaten / Kota dimaksud.

2.5.1. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

3. Bukan Objek Pajak Restoran.

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang di berikan oleh restoran / rumah makan di kenakan pajak, ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan itu pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian subjek, pihak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan wajib pajaknya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang di perkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak

dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada Bab 2 ketentuan hukum pajak daerah.

2.5.2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, jika pembayaran di pengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa orang pribadi atau orang yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus di bayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang di bayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran, contoh pembayaran oleh restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp 100.000,00
Minuman	<u>Rp 30.000,00</u> +
Jumlah	RP 130.000,00
<i>Service Charge 10%</i>	<u>Rp 13.000,00</u> +
Jumlah pembayaran	Rp. 143.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak restoran, yaitu sebesar Rp 143.000,00

2. Tarif Pajak dan Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten / kota untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang di pandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten / kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{Restoran} \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “XYZ” pada point 1 di atas dan apabila besarnya tarif pajak pada kota tempat restoran “XYZ” berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya Pajak Restoran yang terutang, sebesar : $10\% \times \text{Rp}143.000,00 = \text{Rp} 14.300,00$.

2.5.3. Penentuan Potensi Pajak Restoran

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Secara garis besar usaha yang ditempuh dalam menentukan potensi pajak restoran yaitu dengan cara melakukan intensifikasi pungutan dengan melakukan penjarangan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak restoran, melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perizinan pada pelayanan satu atap, meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait, serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan

pemeriksaan kelengkapan yang dilaksanakan oleh para pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

2.5.4 Pengukuhan, Pendaftaran, Dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota dimana pajak restoran dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas dinas pendapatan daerah. Apabila pengusaha restoran dan rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, kepala dinas pendapatan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan

2. Pendaftaran Dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang dilakukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2.5.5 Penetapan Pajak Restoran

1. Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghipunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang

terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menertibkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak, umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) . SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Misalnya untuk pajak restoran yang dipungut di kota Bandung, SKPD tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan sedangkan SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan

wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD , wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menertibkan surat tagihan pajak daerah (SKPD)

2.6. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tingkat II, murni digali dari daerah itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prioritas daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensinya dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 menyebutkan bahwa: Komponen sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai komponen, seperti:

- a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom yang mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa pendapatan daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2.7. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah

Hal penting dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Kabupaten Bengkalis bahkan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan Pajak Daerah ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah yang berada di daerah kecamatan masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis (pasal 1 huruf f)

adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis (pasal 17 ayat 1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar. Untuk itu, upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan. Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, maka pemerintah daerah bersifat pasif, namun harus proaktif memberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakatnya. Untuk meningkatkan ketaatan pajak (*tax compliance*), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak (KPP) setempat untuk melakukan pengawasan pajak dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak.

Menurut Mardiamo (2002:154) Pada prinsipnya, sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, dan adil (*economy, efficiency, and equity*) serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah antara lain:

1. Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah di-posting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahwa bahaya pencurian, hilang atau salah hitung.
2. *Checking system*. Pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *cross-checked* dan dilakukan pengecekan mendadak (spot check) oleh staf senior secara acak.
3. Pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitori secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah. Dan
4. Metode penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif.

Selain itu, Dalam Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Di jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

1. Keadilan

Menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat keadilan dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. (Rudy Agustian 2010:22)

2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Kaberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tidak pernah terlepas dari kemampuan dan pengetahuan dari para pengelolanya. Kualitas sumber daya manusia aparatur pajak yang kurang merata dan terbatasnya tenaga operasional, juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak.

Sementara itu, Bahl dan Vazquez dalam Nasucha (Rudy Agustian 2010:20) mengemukakan bahwa kelemahan sistem perpajakan yang umumnya terjadi biasanya ditandai dengan prosedur yang sudah usang, pegawai yang dibayar rendah, pegawai yang kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks

sehingga sulit untuk mencapai efisiensi administrasi dengan sumber daya yang tersedia sangat minim bagi kantor pelayanan pajak.

3. Meningkatkan Kepastian Dan Penegakan Hukum

Penegakan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan penetapan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Gordon (2005) sanksi mempunyai dua tujuan, yaitu pertama adalah menghalangi orang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, kedua adalah menegakkan keadilan. Jika orang yang patuh dan yang tidak patuh mendapat perlakuan yang sama, orang yang patuh bisa saja berubah pendirian dan mencoba melakukan hal yang sama.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, seseorang dipengaruhi oleh berbagai motif. Kelman menguraikan bahwa salah satu motif orang membayar pajak adalah karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapatkan hukuman bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Meningkatkan Keterbukaan Administrasi Perpajakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang baik dan efisien. Administrasi merupakan peran penting dalam menentukan sistem pendapatan asli daerah, administrasi dituntut untuk mampu memenuhi

target penerimaan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan tuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat.

5. Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah yang merupakan hal pokok dalam pendapatan asli daerah tidak bisa terlahir dengan sendirinya tanpa adanya control dari pemerintah itu sendiri.

2.8. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah Faktor Keadilan, Faktor Pelayanan Kepada Wajib Pajak, Faktor Kepastian dan Penegakan Hukum, Faktor Keterbukaan Administrasi Perpajakan, Dan Faktor Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak”

2.9. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah* yakni secara wajib.

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) (yaitu orang-orang) yang diberikan Al- kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Al- Taubah ayat 29)

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan keamanan diri mereka.

Didalam Islam menurut ulama Abdul Qadi Zallum (Gusfahmi, 2007 :32) mengatakan bahwa Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang / harta.

Dari defenisi di atas, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari’at yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-Maal*)

3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukannya karena kondisi darurat (khusus), yang segera harus diatasi oleh *Ulil Amri*.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

1. Harus adanya *nash* (Alquran dan Hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan kekurangan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Menurut Didin Hafiruddin (2002 : 61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT surah Al-Baqarah : 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوقِفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukankah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang

yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (AL-Baqarah:177)

Imam Al-Quthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“.....dan memberikan harta yang dicintainya”) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus di tanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Al-Quthubi juga mengemukakan sebuah hadist riwayat Daruqutni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah S.A.W. bersabda : *“sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat.”*

Kedua, perintah dari Ulil Amri (pemerintah) wajib di taati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ : 59,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ
 كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(An-Nisaa’ :59)

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan nilai-nilai Islam, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa

2.10. Variabel Penelitian

Sugiono (2005 : 70) mengatakan bahwa variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel penelitiannya adalah keadilan (X1), pelayanan kepada wajib pajak (X2), kepastian dan penegakan hukum(X3), keterbukaan administrasi (X4), dan kepatuhan sukalera wajib pajak. Dan variabel dependennya adalah penerimaan pajak.

1. Keadilan

Pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya membayar pajak dan juga manfaat yang diterimanya.

2. Pelayanan Kepada Wajib Pajak

pelayanan disini yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak serta kemampuan dan pengetahuan atau skill para pemungut pajak itu sendiri baik dari tingkat pendidikannya maupun pelatihan-pelatihan.

3. Kepastian Dan Penegakan Hukum

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau harus tegas dalam memberikan sanksi kepada seluruh masyarakat yang menunda atau melakukan tunggakan pembayaran Pajak Restoran dan juga ketegasan memberikan sanksi kepada petugas yang kurang optimal dalam melakukan pemungutan.

4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi di sini merupakan sistem pencatatan data para wajib Pajak Restoran sehingga mudah dihitung, sederhana, dan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak restoran maupun petugas pemungutan.

5. Kepatuhan sukarela wajib pajak

Kepatuhan sukarela wajib pajak disini harus didukung melalui sosialisasi maupun informasi mengenai Pajak Restoran yang diberikan oleh dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, UPTD Dipenda Kecamatan Mandau.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b_i = Koefisien Regresi

X_1 = Keadilan

X_2 = Pelayanan kepada wajib pajak

X_3 = Penegakan Hukum

X_4 = Administrasi perpajakan

X_5 = Kesadaran masyarakat

e = Variabel error

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah: wilayah Kecamatan Mandau, yaitu di Kantor UPTD Dispenda Kecamatan Mandau dan Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah bulan April – September 2012.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dalah:

1. Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan quisioner langsung kepada responden yang terpilih.
2. Data skunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga tidak secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini (daftara wajib pajak restoran, target dan reaalisasi pajak restoran di kecamatan Mandau 2008-2011, dan juga target dan realisasi pajak restoran di kabupaten bengkalis 2008-2011) serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan buku-buku yang relevan serta literature lainnya.

3.3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan langsung atau observasi

Yaitu: cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Kuesioner (Angket)

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

3. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses secara langsung melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang perlu dilakukan dalam penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 :90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiyono, 2005:91)

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dikenakan wajib pajak Restoran yang bertempat tinggal di Kecamatan Mandau.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Sampling Jenuh. Dapat dilihat table berikut:

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Pengusaha Restoran	50	50	Sampling Jenuh

3.5. Analisis Data

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau menggunakan deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan dan juga menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menjelaskan hasil penelitian yang ada dengan menggunakan perumusan rumus matematis yang menghubungkan dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan.

Pengukuran variable-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket. Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisis sifat kualitatif tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Pembobotan setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Jika memilih jawaban Setuju diberi bobot 4
2. Jika memilih jawaban Kurang Setuju diberi bobot 3
3. Jika memilih jawaban ragu-ragu diberi bobot 2
4. Jika memilih jawaban tidak setuju diberi bobot 1

Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi ganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. (Sugiono,2007:243) Model tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b_i = Koefisien Regresi

X₁ = Keadilan

X₂ = Pelayanan kepada wajib pajak

X₃ = Penegakan Hukum

X₄ = Administrasi perpajakan

X₅ = Kesadaran masyarakat

e = Variabel error

Alasan digunakan metode analisis regresi linear berganda adalah teknik analisa ini dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Proses selanjutnya adalah melakukan pembuktian hipotesis yang diajukan dengan perhitungan menggunakan alat bantu program SPSS15 dengan teknik analisa sebagai berikut :

- a. Uji F., yaitu untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh variabel X sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen secara serentak. Dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$, artinya variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) secara serentak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 = 0$, artinya variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) secara serentak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Kriteria Pengambilan Keputusan:

H_0 diterima jika $F_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima jika $F_{hitung} > t_{hitung}$ pada $\alpha = 5\%$

- b. Uji t (dua sisi), yaitu menguji apakah variabel bebas secara persial mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai variabel terikat dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$

Artinya secara persial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) yaitu berupa variabel Keadilan, Pelayanan

kepada wajib pajak, Penegakan Hukum, Administrasi perpajakan, Kesadaran masyarakat terhadap penerimaan pajak yaitu variabel terikat (Y)

$$H_a: b_1 \neq 0$$

Artinya, secara persial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) yaitu berupa variabel Keadilan, Pelayanan kepada wajib pajak, Penegakan Hukum, Administrasi perpajakan, Kesadaran masyarakat terhadap penerimaan pajak yaitu variabel terikat (Y)

Kriteria pengambilan keputusan:

$$H_0: \text{diterima jika } t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} \text{ pada } \alpha = 5\%$$

$$H_a: \text{diterima jika } t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} \text{ pada } \alpha = 5\%$$

b. Identifikasi Determinan (R^2)

Determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika determinan (R^2) semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinan (R^2) semakin mengecil atau mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografi Kecamatan Mandau

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, dan Kecamatan Rantau Kopar di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah : 0°56'12" Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10" Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km² dan jumlah penduduk 256.108 jiwa.

4.11. Pemerintahan

Kecamatan mandau dipimpin oleh seorang Camat yaitu : Drs. H. Hasan Basri, M.Si dan Sekretaris Camat Muhammad Fadlul Wajdi, S.STP,M.Si. Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa yaitu: desa Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Kesumbo Ampai, Bumbung dan sembilan kelurahan, yaitu kelurahan, Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat , Duri Timur, Pematang Pudu, Air Jamban, dan Babussalam.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

4.1.2 Ekonomi

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbang dan Kesumbo Ampai. Sementara industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit, dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit.

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung kelenteng. Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang,

yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

4.1.3. Hasil Bumi

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang Minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Minyak mentah yang dihasilkan, meskipun tidak sebaik lapangan minyak Minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Duri Crude. Pada bulan November 2006, Ladang Minyak Duri atau Duri Steam Flood Field mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dieksplorasi pada 1958. Untuk menunjang produksi ini, di Duri terdapat puluhan perusahaan kontraktor, mulai dari yang besar seperti Schlumberger, Halliburton, dan Tripatra-Fluor, hingga perusahaan kontraktor-kontraktor kecil.

Fakta sebagai penghasil minyak tidak berarti bahwa kota ini adalah kota yang makmur dan maju. Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hang Tuah. Di Pokok Jengkol, Jalan Raya Dumai-Pekanbaru yang merupakan bagian dari Jalan Raya Lintas Sumatera bercabang dua. Satu menjadi Jalan Sudirman yang merupakan pusat

kota lama dan satu menjadi Jalan Hang Tuah yang menjadi pusat pertumbuhan baru.

4.1.4. Fasilitas dan Infrastruktur

Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelanjaan menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau Town Square yang masih dalam tahap pembangunan. Selain itu terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, restoran, dan beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum.

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat di jalan ini.

Saat ini, di daerah Balairaja, PT CPI sedang membangun sebuah gedung serbaguna, yakni Gedung Serbaguna Mandau, yang nantinya akan menggantikan gedung Bathin Batuah sebagai tempat konferensi dan berbagai pertemuan formal di Kecamatan Mandau/Pinggir.

4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

4.2.1. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPTD Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas Pendapatan Daerah Dilapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Dengan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah kepala daerah
2. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat
3. Unsur pelaksana adalah bidang.

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian perencanaan dan program
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian administrasiumum
- c. Bidang pendataan dan penetapan, terdiri dari:
1. Seksi pendaftaran dan pendataan
 2. Seksi data dan informasi
 3. Seksi penetapan
- d. Bidang penegihan, terdiri dari:
1. Seksi retribusi
 2. Seksi pembukuan dan verifikasi
 3. Seksi penagihan dan penghitungan
- e. Bidang retribusi dan pendataan lain-lain, terdiri dari:
1. Seksi penerimaan retribusi
 2. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 3. Seksi inventarisasi dan pembukuan.
- f. Bidang pendapatan pajak dan non pajak, terdiri dari:
1. Seksi pendapatan pajak
 2. Seksi pendapatan non pajak
 3. Seksi pengkajian pendapatan

- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan perda diatas, UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan unit pelaksana dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga memiliki visi, misi, kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun visi dan misi, tugas, dan fungsi dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

Visi : Unggul dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak sumber-sumber pendapatan daerah

Misi : 1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.

2. mengelola pelaksanaan pemungutan pajak daerah

3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut pendaptan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan motto dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah siap menjadi pembayar pajak bukan sekedar menjadi wajib pajak

Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana pelaksanaan dan pemungutan dibidang pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak .
- e. Penyampaian SPPT, SKP, SPT, dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak serta menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh dirjen pajak kepada pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.
- f. Pengupayaan peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru
- g. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

- h. Koordinasi pengawsan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada daerah.
- i. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainya serta PBB.
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

4.2.2. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Berikut susunan organisasi di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh Azuar, S.H
- 2. Kepala sub. Bagian tata usaha dijabat oleh Nu'aini, S.Sos
- 3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh anwar. K
- 4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh pembimbing PBB Syafrudin.
- 5. Bagian admnistrasi dijabat oleh:
 - 1. Maria Hastuti, S.E
 - 2. Yulizar

3. Kelly fitriyana
 4. Sri rahayu
 5. Dessy susanti
 6. Agustina
 7. Putri wati
-
6. Petugas pemungut lapangan/harian
 1. Sadli, S.Sos.
 2. Khairul Adha, S.E
 3. Sysfrizal

4.2.3. uraian tugas (job description) bagian/unit kerja dinas pendapatan daerah kecamatan mandau

Berikut susunan organisasi dan pembagian tugas (job Description) di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:

1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh Azuar, S.H. dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja staff
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah

- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis
 - d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala su. Bagian tata usaha dijabat oleh Nur'aini, S.Sos. dan dibantu oleh Maria Hastuti, S.E dan kelly fitriana. Dengan uraian tugas :
- a. Membantu kepala UPTD dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diarahkan kepada UPTD
 - b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelola penerimaan daerah pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau
 - c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala K.a UPTD
3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh Anwar.K. dengan uraian tugas
- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.
 - c. Menyetorkan semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan.
 - d. Tugas-tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh pembimbing PBB Syafrudin. Dengan uraian tugas:
 - a. Membantu tugas administrasi PBB pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
 - b. Membantu tugas kepala UPTD dan mementau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
 - c. Tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

5. Bagian pungut pajak daerah.
 1. Sadli, S.Sos
 2. Yulizar
 3. Sri rahayu
 4. Putri wati
 5. Khairul Adha, Se dengan uraian tugas:
 - a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 2
 - b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

6. Bagian pungut pajak daerah.
 1. Dessy susanti

2. Syafrizal
3. Agustina dengan uraian tugas:
 - a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 3
 - b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum hasil ini disampaikan, untuk memperoleh informasi penelitian maka peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden disini adalah orang-orang yang menjadi wajib pajak restoran di Kecamatan Mandau. Responden penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan jenis usaha.

5.1.1. Jenis Kelamin

Untuk lebih jelas tentang responden ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini :

Tabel. 5.I : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32	64%
2	Perempuan	18	36%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan, yakni jumlah responden laki-laki sebanyak 32 orang atau 64% dan jumlah responden perempuan sebanyak 18 orang atau 36%

5.1.2. Pendidikan Terakhir

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin diatas, juga memiliki pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	4	8%
2	SMA	22	44%
3	S.1	24	48%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden sebagian besar yaitu tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 4 orang atau 8%, dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 22 orang atau 44% serta yang memiliki pendidikan S.1 sebanyak 24 orang atau 48%.

5.1.3. Usia

Secara keseluruhan responden atau wajib pajak restoran yang ada dikecamatan mandau berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 : Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21-30 Tahun	13	26%
2	31-40 Tahun	26	52%
3	41-50 Tahun	11	22%
Jumlah		50	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang memiliki usia 21-30 tahun adalah 13 orang atau 26%, yang paling banyak yaitu responden yang memiliki usia 31-40 tahun adalah 26 orang atau 52% dan yang paling sedikit adalah responden yang berusia 41-50 tahun ada 11 atau 22%.

5.1.4. Jenis Usaha

Responden diatas juga memiliki jenis usaha yang berbeda pula, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini.

Tabel. 5.4 : Jenis Usaha Responden

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Rumah Makan	23	46%
2	Cafe	4	8%
3	Restoran	9	18%
4	Kedai Kopi	13	26%
Jumlah		50	100%

Dari tabel diatas dan dari jumlah semua wajib pajak restoran yang ada di Kecamatan Mandau terlihat bahwa responden yang memiliki usaha di bidang rumah makan sebanyak 23 atau 46%, yang memiliki usaha cafe sebanyak 4 atau 8%, selanjutnya yang memiliki restoran sebanyak 9 atau 18%, dan yang memiliki kedai kopi 13 atau 26%

5.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Mandau

Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan (observasi), dan menyebarkan angket, maka dapat diketahui hasil jawaban dari setiap pertanyaan yang telah diberikan kepada responden. Dengan demikian diketahuilah penilaian

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau berdasarkan variabel yang dipecahkan menjadi angket, Variabel tersebut ialah

5.2.1. Penerimaan Pajak Restoran

Penerimaan pajak reastoran di Kecamatan Mandau sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Di jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang meningkatnya penerimaan pajak restoran pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Tentang Penerimaan Pajak Restoran

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor keadilan	26	7	9	8	50
	Persentase (%)	52	4	18	16	100
2.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor pelayanan kepada wajib pajak	40	5	-	5	50
	Persentase (%)	80	10	-	10	100
3.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor kepastian dan penegakan hukum	37	3	10	-	50
	Persentase (%)	74	6	20	-	100
4.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor keterbukaan administrasi perpajakan	34	5	11	-	50
	Persentase (%)	68	10	22	-	100
5.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor kepatuhan sukarela wajib pajak	22	17		11	50
	Persentase (%)	44	34	-	22	100
	Jumlah/ rata-rata	156/ 32	37/7	30/6	24/5	250/ 50
	Persentase (%)	64	14	12	10	100

Sumber : Data olahan tahun 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau dari ke 5 faktor yang ada 64% responden menjawab setuju, 14% menjawab kurang setuju, ragu-ragu menjawab 12% dan tidak setuju menjawab 10%. Hal ini berarti responden setuju dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran adalah faktor keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, kepastian dan penegakan hukum dan faktor keterbukaan administrasi, dan faktor kepatuhan sukarela wajib pajak.

5.2.2 Keadilan

Adapun yang dimaksud dengan Keadilan dalam hal ini adalah Pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya membayar pajak dan juga manfaat yang diterimanya.

Untuk mengetahui tanggapan responden dilihat dari indikator keadilan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Faktor Keadilan

No.	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Jumlah pajak yang harus di serahkan kepada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, sudah sesuai dengan penghasilan yang anda dapatkan.	33	12	-	5	50
	Persentase (%)	66	24	-	10	100
2.	Pemungutan pajak dilakukan dengan tidak membeda-bedakan antar wajib pajak yang satu dengan yang lainnya	23	18	2	7	50
	Persentase (%)	44	42	4	14	100
3.	Pemungutan pajak restoran dikenakan bagi semua restoran secara merata	8	33	-	9	50
	Persentase (%)	16	66	-	18	100
4.	Pajak yang anda bayarkan sesuai dengan manfaat yang anda dapatkan	17	19	10	4	
	Persentase (%)	34	38	20	8	100
5.	Apakah anda setuju dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan pemerintah sebesar 2%	23	18	-	9	50
	Persentase (%)	46	36	-	18	100
	Jumlah / Jumlah Rata-Rata	104/21	100/20	12/2	35/7	150/50
	Persentase (%)	42	40	4	14	100

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 42% dari 50 orang jumlah keseluruhan responden. setelah direkapitulasi mayoritas responden yang menjawab setuju karna Jumlah pajak yang harus di serahkan kepada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, sudah sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dan setuju dengan tarif pajak sebesar 2%, pemungutan pajak restoran dikenakan bagi semua restoran secara merata. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju yaitu sebanyak 40% Pemungutan pajak dilakukan dengan tidak membeda-bedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima, sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu 4% dan tidak setuju 14% dari total rekapitulasi jawaban responden atas indikator faktor keadilan.

Banyaknya responden yang menjawab kurang setuju dikarenakan masih ada atau tidak semua restoran dan rumah makan yang ada di Kecamatan Mandau yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran, sehingga pemungutan pajak restoran belum merata ke semua restoran dan rumah makan. Hal ini diharapkan kepada pihak terkait yaitu Pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau agar dapat mendata semua restoran dan rumah makan yang ada di Kecamatan Mandau.

Mayoritas responden yang menjawab setuju dikarenakan jumlah pajak yang dibayar responden sudah sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan yaitu 10% dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang makan dan minum di restoran dan rumah makan tersebut, hal ini sudah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.43 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik rumah makan mengatakan “*Pajak yang kami bayarkan kepada petugas UPTD Pendapatan daerah dalam hal ini petugas pemungut pajak restoran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni 10% dan sesuai dengan penghasilan yang kami dapatkan, sehingga kami tidak keberatan*” (Hasil wawancara)

5.2.3 Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan public harus menggunakan strategi-strategi agar masyarakat tidak mengeluh lagi atas pelayanan yang diberikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik lagi untuk kelancaran hubungan masyarakat agar menunjang terlaksananya pelayanan yang efektif.

Yang dimaksud pelayanan kepada wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Pelayanan yang diberikan harus santun dan ramah, karena dengan pelaksanaan pelayanan yang santun dan ramah akan membuat si wajib pajak merasa nyaman, tidak mempersulit pelayanan yang diberikan karena harus sesuai dengan prosedur, serta memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan dan terbuka.

Tidak biasa dipungkiri lagi hal ini sangat penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran, karena jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan maka si wajib pajak malas untuk membayar pajak dan berurusan dengan pihak petugas.

Untuk mengetahui tanggapan responden dilihat dari indikator pelayanan kepada wajib pajak tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Faktor Pelayanan Kepada Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pembayaran pajak diproses dengan cepat oleh petugas, sehingga tidak menyita waktu anda.	45	5	-	-	50
	Persentase (%)	90	10	-	-	100
2.	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan	39	11	-	-	50
	Persentase (%)	74	22	-	-	100
3.	Informasi tentang pemungutan pajak restoran diterangkan secara transparan (Terbuka)	30	13	-	7	50
	Persentase (%)	60	26		14	100
4.	Apakah saudara setuju pelayanan yang selama ini diberikan oleh petugas sudah memuaskan?	27	14	3	6	50
	Persentase (%)	54	28	6	12	100
5.	Menurut saudara sistem kerja yang dilakukan petugas sudah berjalan dengan baik	23	17	5	5	50
	Persentase (%)	46	34	10	10	100
	Jumlah/ jumlah rata-rata	164/33	60/12	8/2	18/3	250/50
	Persentase (%)	66	24	4	6	100

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari rekapitulasi tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 66% setuju dengan pelayanan kepada wajib pajak diproses dengan cepat, sehingga tidak menyita waktu wajib pajak, memberikan pelayanan dengan ramah, menerangkan informasi tentang pajak restoran secara transparan, pelayanan yang diberikan petugas memuaskan dan sistem kerja petugas berjalan dengan


baik. Hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada serta masyarakat juga merasa puas. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 24%, responden yang menjawab ragu-ragu 4% dan yang tidak setuju sebanyak 6% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dikarenakan pelayanan yang di berikan petugas UPTD pendapatan daerah mulai dari pendaftaran, pendataan, pemungutan sampai pengawasan, diproses dengan cepat tidak berbelit-belit dari meja satu ke meja lainnya, sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dilayani dengan sopan dan ramah, serta menerangkan informasi tentang pajak restoran secara transparan.

Menurut Bapak Anwar yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai bendahara pembantu penerima mengatakan *“wajib pajak yang datang untuk mendaftar atau pun membayar pajak, dilayani dengan ramah dan tidak memakan waktu yang lama, begitu si wajib pajak datang langsung kami layani dan langsung menghadap kepada saya sebagai bendahara pembantu penerima pajak daerah dari dinas pendapatan daerah kabupaten bengkalis”* (Hasil wawancara)


Gambar 5.1 : Rangkaian Proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

Di Kecamatan Mandau



Sumber: UPTD Pendapatan daerah Kec. Mandau

Gambar 5.2: Proses Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran di Kecamatan Mandau



Sumber: UPTD Pendapatan daerah Kec. Mandau

Dari gambar di atas terlihat bahwa proses pendaftaran, pemungutan dan pembayaran pajak restoran tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit. Pemungutan pajak restoran di kantor UPTD pendapatan daerah kecamatan Mandau dilakukan dengan dua cara, yang pertama wajib pajak datang langsung ke kantor UPTD Pendapatan Daerah dan yang ke dua petugas pemungut pajak restoran datang langsung ke rumah makan dan restoran yang ada di Kecamatan Mandau. Sehingga hal ini juga yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dari tahun ke tahunnya.

5.2.4. Kepastian dan Penegakan Hukum

Yang dimaksud kepastian dan penegakan hukum dalam penelitian ini adalah Penegakan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan pengetatan sanksi

sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui tanggapan responden dilihat dari indikator kepastian dan penegakan hukum tersebut dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Faktor Kepastian dan Penegakan Hukum

No.	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pihak pemerintah dalam hal ini UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.	32	10	4	4	50
	Persentase (%)	64	20	8	8	100
2.	Tegasnya sanksi yang diberikan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan salah satu motivasi anda untuk taat membayar pajak restoran.	16	23	-	11	50
	Persentase (%)	54	38	-	8	100
3.	Sanksi yang diberikan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	44	6	-	-	50
	Persentase (%)	88	12	-	-	100
4.	Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memberikan ketegasan sanksi kepada petugas yang kurang optimal dalam melakukan pemungutan	22	12	8	6	50
	Persentase (%)	44	24	16	12	100
5.	Apakah saudara setuju dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 43 Tahun 2001 tentang pajak restoran	31	4	15	-	50
	Persentase (%)	62	8	30	-	100
	Jumlah/Jumlah Rata-Rata	145/29	55/11	27/6	21/4	150/50
	Persentase (%)	58	22	12	8	100

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari rekapitulasi tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 58% setuju dengan petugas pemungut pajak dalam hal ini UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau memberikan saksi tegas kepada wajib pajak yang terlambat bayar dan tidak bayar, serta sanksi yang di berikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 22%, ragu-ragu 12% dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 8%.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dikarenakan kepastian dan penegakan hukun yang diberlakukan oleh petugas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.42 Tahun 2001, Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka petugas yang ditunjuk akan melakukan penagihan pajak.

Tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai proses usaha penegakan hukum agar wajib pajak restoran memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.42 Tahun 2001 pasal 12 ayat 2, wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% perbulannya. Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Menurut Bapak Anwar yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai bendahara pembantu penerima mengatakan *“Selama ini sanksi yang di berikan kepada wajib pajak restoran yang telat bayar atau tidak bayar kami beri sanksi administrasi yaitu denda 2% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, kami juga mengirimkan surat peringatan dan petugas pemungut juga lansung turun kelapangan untuk memungut pajak”* (Hasil wawancara)

5.2.5. Keterbukaan Administrasi Perpajakan.

Yang dimaksud keterbukaan administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah Keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang baik dan efesian. Diawali dengan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, kemudian pada tahap berikutnya tahap pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan, dan tahap terakhir adalah pembayaran dan pemungutan/penagihan yang kemudian semua penerimaan pajak restoran masuk ke dalam kas Daerah Kabupaten Bengkalis

Adapun rangkaian sistem dan prosedur penerimaan Pajak Restoran Di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yaitu dimulai dari pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan dan pemungutan. Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Restoran mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian yang secara sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran yang dikelola oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat berjalan dengan optimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden dilihat dari indikator keterbukaan administrasi perpajakan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Faktor Keterbukaan Administrasi Perpajakan

No.	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Birokrasi pembayar pajak restoran tidak berbelit-belit.	47	3		-	50
	Persentase (%)	94	6		-	100
2.	Informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran diterangkan secara transparan.	41	9		-	50
	Persentase (%)	82	18		-	
3.	Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak mulai dari pendaftaran hingga pengawasan yang dilakukan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah baik.	21	20		9	50
	Persentase (%)	42	40		18	100
4.	Data para wajib pajak restoran sudah relevan dengan lapangan	25	12	11	2	50
	Persentase (%)	36	24	36	4	100
5.	Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan laporan pajak restoran sesuai dengan peraturan yang ada	19	8	23	-	50
	Persentase (%)	38	16	46	-	100
	Jumlah/ Jumlah Rata-Rata	153/31	52/10	34/7	11/2	150/50
	Persentase (%)	62	20	14	4	100

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari rekapitulasi tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 62% setuju dengan keterbukaan administrasi perpajakan yaitu birokrasi pajak restoran tidak berbelit-belit, informasi tentang prosedur pembayaran pajak diterangkan secara transparan, pelaksanaan administrasi mulai dari pendaftaran hingga pengawasan berjalan dengan baik, data para wajib pajak sudah relevan dengan lapangan dan juga pelaksanaan pembukuan dan pencatatan laporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya diikuti dengan responden

yang menjawab kurang setuju 20%, yang menjawab ragu-ragu 14% dan yang paling sedikit tidak setuju sebanyak 4%.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dengan keterbukaan administrasi perpajakan dikarenakan proses administrasi yang dijalani oleh wajib pajak tidak berbelit-belit, semua informasi tentang prosedur pendaftaran, pembayaran dan pemungutan pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika telat bayar diterangkan secara terbuka. Pembukuan dan pelaporan pajak restoran dari hasil pemungutan diarsip dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik rumah makan mengatakan “ *Proses pendataan, pendaftaran pemungutan, pembukuan dan pelaporan hasil pajak ke Dipenda Bengkalis sudah berjalan dengan baik, dimana petugas yang diturunkan oleh Dipenda Kec. Mandau mendata sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berbelit-belit urusannya*” (Hasil wawancara)

5.2.6. Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang merupakan hal pokok dalam perpajakan daerah tidak bias terlahir dengan sendirinya tanpa adanya control dari pemerintah itu sendiri. Selain upaya penegakan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah juga berupaya agar masyarakat tertarik dan patuh dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk solusi agar masyarakat tahu arti pentingnya pajak daerah bagi daerah maupun masyarakatnya

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Tentang Faktor Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pembayaran pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan kesadaran sendiri	22	20	8	-	50
	Persentase (%)	34	40	16	-	100
2.	Wajib pajak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak restoran berdasarkan sosialisasi yang dilakukan pihak UPTD Pendapatan Daerah Kec. Mandau	18	26	2	4	50
	Persentase (%)	46	42	4	8	100
3.	Wajib pajak membayar pajak restoran tepat pada waktu yang telah ditentukan.	29	21	-	-	50
	Persentase (%)	56	20	-	-	100
4.	Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Dan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah efektif	18	15	14	3	50
	Persentase (%)	36	30	28	6	100
5.	Partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak restoran sangat penting	22	21	6	1	50
	Persentase (%)	44	34	12	6	100
	Jumlah/ Jumlah Rata-Rata	109/21	104/20	30/6	16/3	150/50
	Persentase(%)	42	40	12	6	100

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas, di ketahui bahwa responden yang menjawab pertanyaan dari pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri, mengetahui pentingnya membayar pajak dari sosialisasi, wajib pajak membayarkan pajak restorannya tepat waktu, sosialisasi yang dilakukan petugas sudah efektif, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Jawaban responden yang setuju dengan kepatuhan sukarela wajib pajak hanya 42%, lalu diikuti

dengan kurang setuju 40%, ragu-ragu 12% dan yang paling sedikit 6%. Responden yang menjawab setuju dikarenakan sebagian dari responden atau si wajib pajak membayar pajaknya atas kesadaran sendiri dan juga tepat waktu,

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik Restoran mengatakan “*Pajak yang kami bayarkan kepada petugas pemungut, dalam hal ini petugas UPTD Pendapatan daerah Kec. Mandau selalu tepat waktu sebab kami disini hanya cabang, dananya dari pusat dan setiap bulannya laporan kami kirim kepusat dan orang pusat yang bayarkan pajaknya..*” (Hasil wawancara)

Sedangkan sebagian besar yang menjawab kurang setuju karena sebagian besar masyarakat tahu dan sadar atas kewajibannya membayar pajak, namun terkadang sering kali mereka lupa karena kesibukannya, dan ada juga yang sengaja menunda-nunda pembayaran, hingga menunggu petugas pemungut pajak restoran datang ke tempat usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik Rumah Makan mengatakan “*terkadang saya lupa untuk langsung membayar pajak ke kantor karna terlalu sibuk di sini (rumah makan) setiap hari sehingga hampir setiap bulannya petugas yang datang langgung ke sini.,*” (Hasil wawancara)

5.3. Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rekapitulasi Keseluruhan Questioner

No	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Keadilan	21	20	2	7	50
	Persentase (%)	42%	40%	4%	14%	100%
2.	Pelayanan Kepada Wajib Pajak	33	12	2	3	50
	Persentase (%)	66%	24%	4%	6%	100%
3.	Kepastian Dan Penegakan Hukum	29	11	6	4	50
	Persentase (%)	58%	22%	12%	8%	100%
4.	Keterbukaan Administrasi Perpajakan	31	10	7	2	50
	Persentase (%)	62%	20%	14%	4%	100%
5.	Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	21	20	6	3	50
	Persentase (%)	42%	40%	12%	6%	100%
6.	Penerimaan pajak	32	7	6	5	50
	Persentase (%)	64%	14%	12%	10%	100%
Total/ Jumlah Rata-Rata		167/28	80/13	29/5	24/4	300/50
		56%	26%	10%	8%	100%

Sumber: data olahan tahun 2012

Dari tabel diatas tentang tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, ternyata responden terbanyak 58% menilai setuju, dan diikuti kurang setuju 26%, ragu-ragu 10% dan yang paling sedikit tidak setuju 8% saja.

1.8. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan pajak harus maksimal dan yang lebih utama adalah upaya peningkatan penerimaan pajak. Ada pun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah pajak restoran, hal ini penting artinya mengingat restoran dan rumah makan yang ada di kota duri terus meningkat.

UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga aturan yang digunakan dalam mengelola pajak restoran adalah Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001. Walaupun demikian UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan UPTD pendapatan daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga setiap tahunnya realisasi melebihi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Upaya yang dilakukan petugas adalah

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pelayanan dalam arti menerima si wajib pajak dengan ramah dan sopan, tidak berbelit-belit dalam proses pendaftaran dan pemuungutan pajak, di proses dengan cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, serta memberikan informasi tentang pajak restoran secara terbuka.

2. Peningkatan pajak restoran tidak terlepas dari ketegasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar dan kurang bayar, sampai sejauh ini sanksi yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan kepada pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan juga surat peringatan, walaupun belum pernah dilakukan sampai sanksi penyitaan restoran milik wajib pajak.
3. Proses pemungutan pajak restoran dilakukan oleh petugas pemungut dengan 2 cara, di antaranya si wajib pajak datang langsung ke kantor UPTD Pendapatan Daerah untuk membayar pajak, dan yang ke dua petugas pemungut pajak selalu rutin setiap bulannya datang ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada di duri untuk memungut pajak, dengan petugas yang datang langsung ini, dapat meningkatkan penerimaan pajak, karna terkadang si wajib pajak lupa akan kewajibannya untuk membayar pajak restoran.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bendahara pembantu penerima di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Bapak Anwar kecamatan Mandau yaitu: *meningkatnya penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2011 karena kami dari pihak UPTD pendapatan daerah kec. Mandau memungut langsung ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada di duri dan juga kalau dari segi pelayanan kami berikan yang terbaik untuk wajib pajak, yaitu dengan ramah tamah, sopan, dan tidak berbelit-belit. Sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, selanjutnya yang usaha kami dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu memberikan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat bayar dan tidak bayar, serta memberikan surat peringatan.* (hasil wawancara)

5.4. Regresi Ganda


Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran yang terdiri dari keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan, dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Berdasarkan 50 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan dilakukan analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan SPSS versi 15,0 maka, diperoleh data – data sebagai berikut:

Tabel: 5.12 Uji Korelasi Produk Momen (Pearson Correlation Product (Moment) Correlations

Correlations						
	Keadilan	Pelayanan Kepada Wajib Pajak	Penegakan Hukum	Administrasi Perpajakan	Kesadaran masyarakat	Penerimaan Pajak
Keadilan	1	-.148	-.171	-.214	.010	-.061
Pelayanan Kepada Wajib Pajak	-.148	1	.172	-.012	.211	.246
Penegakan Hukum	-.171	.172	1	.313	-.011	.404
Administrasi Perpajakan	-.214	-.012	.313	1	-.117	.232
Kesadaran Masyarakat	.010	.211	-.011	-.117	1	.046
Penerimaan Pajak	-.061	.246	.404	.232	.046	1

Uji korelasi (*Correlation Product Moment*), digunakan untuk mengetahui besar dan arah hubungan antara masing masing variabel yang diregresikan.

Dengan syarat sbb:



-1 = korelasi sempurna negatif

0 = tidak ada korelasi

+1 = korelasi sempurna positif

Korelasi sempurna negatif adalah korelasi yang menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama.

Atau dapat juga dinilai dengan tabel sebagai berikut:

5.13 Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Product Moment

Interval koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 100	Sangat kuat

Untuk Variabel Keadilan diperoleh nilai korelasi antara Variabel keadilan dengan penerimaan pajak sebesar -0,061, yang menunjukkan adanya korelasi berlawanan arah, dengan nilai korelasi sangat rendah sehingga dapat dianggap tidak terdapat korelasi. Korelasi berlawanan arah ini menunjukkan bahwa jika variabel keadilan mengalami penurunan, maka variabel pajak akan mengalami peningkatan, demikian juga sebaliknya.

Untuk Variabel Pelayanan kepada wajib pajak diperoleh nilai korelasi antara Variabel keadilan dengan penerimaan pajak sebesar 0,246, yang menunjukkan adanya korelasi arah yang sama, dengan nilai korelasi rendah

sehingga dapat dianggap terdapat korelasi.

Untuk Variabel Penegakan Hukum diperoleh nilai korelasi antara Variabel Penegakan Hukum dengan Penerimaan Pajak sebesar 0,404, dengan nilai positif yang menunjukkan adanya korelasi searah, dengan nilai korelasi sedang/cukup. Korelasi searah ini menunjukkan bahwa jika Variabel Penegakan Hukum mengalami peningkatan, maka variabel Penerimaan Pajak juga turut mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika Variabel Penegakan Hukum mengalami penurunan, maka variabel Penerimaan Pajak juga turut mengalami penurunan.

Untuk Variabel Administrasi Perpajakan diperoleh nilai korelasi antara Variabel keadilan dengan penerimaan pajak sebesar 0,232, yang menunjukkan adanya korelasi arah yang sama, dengan nilai korelasi rendah sehingga dapat dianggap terdapat korelasi. Korelasi berlawanan arah ini menunjukkan bahwa jika variabel Administrasi Perpajakan mengalami penurunan, maka variabel pajak akan mengalami peningkatan, demikian juga sebaliknya.

Untuk Variabel Kesadaran Masyarakat diperoleh nilai korelasi antara Variabel keadilan dengan penerimaan pajak sebesar 0,046, yang menunjukkan adanya korelasi berlawanan arah, dengan nilai korelasi sangat rendah sehingga dapat dianggap tidak terdapat korelasi. Korelasi arah yang sama ini menunjukkan bahwa jika variabel Kesadaran Masyarakat mengalami penurunan, maka variabel pajak akan mengalami peningkatan, demikian juga sebaliknya.

Dari tabel diatas juga didapat Koefisien penentu persial merupakan koefisien penentu antara dua variabel jika variabel lainnya dianggap konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel.

Dengan koefisien penentu persial ini, dapat diketahui besarnya sumbangan satu variabel bebas terhadap variasi atau naik turunnya nilai variabel terikat (Y). jika variabel bebas lainnya dianggap konstanta. Dari koefisien penentu persial ini pula dapat diketahui faktor yang dominan mempengaruhi variabel terikat (Y).

1. Koefisien penentu persial X1 terhadap Y

$$-0,061^2 \times 100\% = 0,372\%$$

2. Koefisien penentu persial X2 terhadap Y

$$0,246^2 \times 100\% = 6,05\%$$

2. Koefisien penentu persial X3 terhadap Y

$$0,404^2 \times 100\% = 16,32\%$$

3. Koefisien penentu persial X4 terhadap Y

$$0,232^2 \times 100\% = 5,382\%$$

4. Koefisien penentu persial X5 terhadap Y

$$0,046^2 \times 100\% = 0,211\%$$

Dari keterangan diatas, Hal ini dapat dianalisa bahwa faktor keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum, administrasi perpajakan dan kesadaran masyarakat memiliki korelasi yang rendah, dan setelah di persentasekan Koefisien penentu persial di dapat faktor yang dominan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah faktor penegakan hukum yaitu sebesar 1632%.

Table 5.14: Hasil Analisa Regresi Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Bebas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.317	7.685		-.041	.967
Keadilan	.083	.208	.055	.399	.692
Pelayanan Kepada Wajib Pajak	.234	.171	.192	1.371	.177
Penegakan Hukum Administrasi	.401	.171	.336	2.340	.024
Perpajakan	.253	.255	.143	.994	.326
Kesadaran Masyarakat	.041	.227	.025	.182	.856

a Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan Tabel 5.12 maka diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + e$$

Maka

$$Y = -0,317 + 0,083 X_1 + 0,234 X_2 + 0,401 X_3 + 0,253 X_4 + 0,041 X_5 + e$$

Keterangan :

1. Konstanta sebesar -0,317 menyatakan bahwa jika variabel independen konstan atau tidak ada , maka Penerimaan Pajak sebesar -0,317.
2. Koefisien arah regresi pada X_1 sebesar 0,083 menyatakan bahwa setiap tindakan peningkatan Variabel Keadilan sebesar 1 maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,083.
3. Koefisien arah regresi pada X_2 sebesar 0,234 menyatakan bahwa setiap tindakan peningkatan Variabel Pelayanan Kepada Wajib Pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,234.

4. Koefisien arah regresi pada X_3 sebesar 0,401 menyatakan bahwa setiap tindakan peningkatan Variabel Penegakan Hukum sebesar 1, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,401.
5. Koefisien arah regresi pada X_4 sebesar 0,253 menyatakan bahwa setiap tindakan peningkatan Variabel Keadilan sebesar 1, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,253.
6. Koefisien arah regresi pada X_5 sebesar 0,041 menyatakan bahwa setiap tindakan peningkatan Variabel Kesadaran Masyarakat sebesar 1, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,083.

5.5. Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Untuk mengetahui nilai koefisien korelasi berganda (R) dapat dilihat pada tabel 5.13. berikut ini:

Tabel 5.15 : Hasil Koefisien Berganda (R) Dan Koefisien Determinan Berganda (R) Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463(a)	.214	.125	2.419

a Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat, Keadilan, Penegakan Hukum, Pelayanan Kepada Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan

Dari tabel diatas diketahui bahwa data uji koefisien korelasi product moment berdasarkan perhitungan SPSS yaitu r (hitung) sebesar 0,463.

Koefisien determinan (*R Square*) berfungsi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,214 (.214). Nilai tersebut sama dengan 21,4% (0,214x100%). Nilai koefisien sebesar 21,4% menunjukkan bahwa variabel

independen Keadilan, Pelayanan Kepada Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat memiliki kontribusi/ mampu menjelaskan keberadaan Penerimaan Pajak sebesar 21,4%, sedangkan sisanya sebesar 78,6% (100%-21,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.6. Uji F (F Test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (Simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 5.16.: Uji F

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.157	5	14.031	2.399	.052(a)
	Residual	257.363	44	5.849		
	Total	327.520	49			

a Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat, Keadilan, Penegakan Hukum, Pelayanan Kepada Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan

b Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari table 5.14 dengan menggunakan program SPSS versi 15.0 diperoleh nilai F hitung berdasarkan hasil perhitungan SPSS sebesar 2.399. untuk F table adalah dengan menentukan besarnya dk pembilang dan df penyebut. df pembilang di peroleh dari melihat besarnya variable bebas adalah 5. Sedangkan df penyebut diperoleh dari $N - \text{Jumlah variable bebas} - 1 = 50 - 5 - 1 = 44$.

Dari daftar distribusi F dengan df pembilang 5 dan penyebutnya 44 dengan 0,05 atau signifikan 5% diperoleh angka F hitung = 2,399 < 2.43 F tabel dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapata diterima.

5.7. Uji t (Kolerasi Persial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable terikat secara individual. Berdasarkan perhitungan SPSS maka dapat diketahui hasil analisis koefisien regresi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5.17 : Uji t

	T	Sig.
1 (Constant)	-.041	.967
Keadilan	.399	.692
Pelayanan Kepada Wajib Pajak	1.371	.177
Penegakan Hukum	2.340	.024
Administrasi Perpajakan	.994	.326
Kesadaran Masyarakat	.182	.856

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat secara individual atau persial. Untuk menganalisa pengaruh masing-masing variable bebas maka, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel Keadilan diperoleh t_{hitung} sebesar $0.399 <$ dari t_{tabel} sebesar 2,0106, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.
2. Variabel pelayanan kepada masyarakat diperoleh t_{hitung} sebesar 1.371 < dari t_{tabel} sebesar 2,0106, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.

3. Variabel Penegakan Hukum diperoleh t_{hitung} sebesar $2.340 >$ dari t_{tabel} sebesar $2,0106$, maka dapat disimpulkan signifikan, atau terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.
4. Variabel Administrasi Perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar $0.994 <$ dari t_{tabel} sebesar $2,0106$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.
5. Variabel Keadilan diperoleh t_{hitung} sebesar $0.399 <$ dari t_{tabel} sebesar $2,0106$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.
6. Variabel Kesadaran Masyarakat diperoleh t_{hitung} sebesar $0.182 <$ dari t_{tabel} sebesar $2,0106$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.

Melalui tingkat signifikansi pada $0,05$, karena hipotesis dua sisi maka tingkat alpha menjadi $0,025$

2. Variabel Keadilan diperoleh nilai probabilitas (sig) sebesar $0.346 (0,692/2) >$ dari $0,025$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Keadilan dengan Variabel Penerimaan Pajak.

3. Variabel pelayanan kepada wajib pajak diperoleh nilai probabilitas (sig) sebesar $0.0885 (0.177/2) >$ dari $0,025$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Pelayanan Kepada Wajib Pajak dengan Variabel Penerimaan Pajak.
4. Variabel Penegakan Hukum diperoleh nilai probabilitas (sig) sebesar $0.012 (0,024/2) <$ dari $0,025$, maka dapat disimpulkan signifikan, atau terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Penegakan Hukum dengan Variabel Penerimaan Pajak.
5. Variabel Administrasi Perpajakan diperoleh nilai probabilitas (sig) sebesar $0.163 (0,326/2) >$ dari $0,025$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Administrasi Perpajakan dengan Variabel Penerimaan Pajak.
6. Variabel Kesadaran Masyarakat diperoleh nilai probabilitas (sig) sebesar $0.428 (0.856/2) >$ dari $0,025$, maka dapat disimpulkan tidak signifikan, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Kesadaran Masyarakat dengan Variabel Penerimaan Pajak.

Dari semua tabel statistik dari uji korelasi, koefisien determinan (*R Square*), tabel coefficients (regresi linear berganda) uji simultan dan uji persial) diperoleh bahwa hanya faktor penegakan hukum yang memiliki signifikan dan memiliki hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan faktor keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, administrasi perpajakan, dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak memiliki signifikan atau tidak ada hubungan terhadap variabel dependen.

Hal ini dikarenakan memang variabel penegakan hukum, berdasarkan penelitian kualitatif diatas pihak UPTD pendapatan daerah Kecamatan Mandau, Peningkatan pajak restoran tidak terlepas dari ketegasan sanksi yang di berikan kepada wajib pajak yang telad bayar dan kurang bayar, sampai sejauh ini sanksi yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan kepada pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan juga surat peringatan, walaupun belum pernah dilakukan sampai sanksi penyitaan restoran milik wajib pajak.

Sedangkan Variabel keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, administrasi perpajakan, kepatuhan sukarela wajib pajak tidak memiliki hubungan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, administrasi perpajakan yang lebih baik, dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dari faktor keadilan diharapkan kepada pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, untuk bisa adil dalam pemungutan pajak restoran karena, restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 50 restoran dan rumah makan, namun berdasarkan obserfasi yang dilakukan penulis masih bayak restoran dan rumah makan di kecamatan Mandau yang tidak terdaftar.

Dari factor pelayanan, administrasi perpajakan, dan kepatuhan sukarela. Perlu adanya peningkatan pelayanan kepadawajib pajak, administrasinya lebih di tingkatkan dan kepatuhan sukarela wajib pajaknya perlu ditingkatkan dan perlu ditingkatkan juga sosialisasi tentang pajak restoran serta mengadakan pengawasan, dan pendataan terhadap restoran dan rumah makan yang ada di Kecamatan Mandau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas pada Bab awal untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut:

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, sesuai dengan hasil rekapitulasi keseluruhan Questioner pada tabel 5.6 hal , yaitu yang menjawab setuju sebanyak 56% dan yang kurang setuju sebanyak 26% , Ragu-ragu 10% dan yang menjawab tidak setuju 8% karena :

1. Responden yang menjawab setuju sebanyak 56%, didominasi oleh faktor pelayanan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu petugas melayani dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit dan juga tidak banyak menyita waktu si wajib pajak. Faktor kepastian dan penegakan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu bagi wajib pajak yang telat bayar atau tidak bayar diberikan sanksi administrasi yaitu sebesar 2%. Dan juga faktor keterbukaan administrasi perpajakan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di mana petugas sudah melakukan pendataan (bagi wajib pajak yang sudah terdaftar), pendaftaran, pemungutan dan

pelaporan pajak restoran, serta tidak berbelit-belit dan juga memberikan informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran secara transparan.

2. Responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 26%, ragu-ragu 10% dan tidak setuju sebanyak 8% didominasi oleh faktor keadilan karena masih ada restoran dan rumah makan yang ada di Kecamatan Mandau yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan juga faktor kepatuhan sukarela wajib pajak, sebagian besar responden sering kali lupa atau menunda-nunda membayar pajak dan sosialisasi yang kurang dari petugas UPTD dan juga Dipenda Kabupaten Bengkalis, sehingga menunggu petugas pemungut datang baru pajak dibayarkan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan juga wawancara kepada bendahara pembantu penerima yaitu pertama, upaya yang dilakukan adalah pelayanan kepada wajib pajak dengan ramah-tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara trasparan. Upaya yang ke dua adalah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang telat bayar atau tidak mau bayar diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan. Upaya yang ke ketiga yaitu petugas pemungut pajak dari Dipenda Kabupaten Bengkalis dalam setahun 3 atau 4 kali datang ke Kecamatan mendampingi petugas pemungut di Kecamatan Mandau untuk melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung dari restoran yang satu ke restoran yang lainnya. Selain itu, petugas pemungut pajak restoran di

Kecamatan setiap bulannya rutin turun langsung ke restoran-restoran untuk memungut pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau terus meningkat.

4. Secara kuantitatif untuk Persamaan Regresi Linear berganda adalah:

$$Y = -0,317 + 0,083 X_1 + 0,234 X_2 + 0,401 X_3 + 0,253 X_4 + 0,041 X_5 + e$$

5. Dari korelasi produk mome dan Koefisien penentu persial di ketahui besarnya sumbangan variabel bebas terhadap cvariabel terikat, yaitu yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel penegakan hukum denga besar persentasenya 16, 32%.
6. Dari hasil uji product moment diperoleh nilai $r = 0.463$. karena $r = 0$, artinya terdapat hubungan yang positif antara variable X dan variable Y
7. Dari uji R Square atau koefisien determinan di peroleh nilai 0,214 atau 21,4%, ini berarti 21,4% bahwa variable bebas bisa dijelaskan pengaruhnya oleh variable terikat sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable atau sebab lainyang tidak diketahui.
8. Dari uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F (hitung) sebesar 2,399 dan F (table) sebesar 2,43. Karena $F(\text{hitung}) < F(\text{table})$ ($2,399 < 2,43$) ini berarti tidak di terima.

6.2. Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan Masyarakat Sebagai Wajib Pajak, adapun beberapa saran berikut :

1. Diharapkan kepada pihak UPTD Pendapatan Daerah beserta pihak yang terkait untuk bisa mempertahankan dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran agar kedepannya lebih baik dan lebih efektif dalam proses pemungutan pajak restoran agar pencapaian targennya terus meningkat.
2. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau hendaknya selalu melakukan pendataan terhadap restoran atau pun rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha restoran, serta petugas yang ditugaskan hendaknya melakukan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan data yang sebenarnya.
3. Wajib Pajak Restoran disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, Karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang aman, tertib, dan lancar.
4. Bagi penulis yang lebih lanjut, penelitian yang belum terasa tuntas pada penelitian ini dapat dilanjutkan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rinaka Cipta. Jakarta. 2003.
- As'ad, Moh, *Seni Ilmu Sumer Daya Manusia Dan Psikologi Industri*, Liberti, Yogyakarta, 1998
- Bohari, *Pengantar Hukum pajak*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010
- Brata Kusumah, Deddy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Dhinaryati, *Analisis efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Madiun*, Skripsi 2003
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Haula, Rosdiana, *Perpajakan (teori dan Aplikasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kaho, Joseph Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Kedua, Cet I, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Liang Gie, The, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty. Yogyakarta. 2000
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Andi, Yogyakarta : 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta : 2002

- M. Steers Richard, *Efektifitas Organisasi, Air Langga, Jakarta* : 1998
- Septi Winarsih, Ratminto, *Manajemen Pelayanan* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Waluyo, Ilyas. B. Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, PT. Salemba Empat, 2003.
- Wiguna, Broto, *Analisis Factor – Factor Mahasiswa Memilih Jurusan Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social UIN SUSKA RIAU*, 2012
- Guntur Alamsyah, *Analisis Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 2011
- Rudi Agustian, *Analisis Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis.,2010*
- Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Nomor 33 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Nomor 28 Tahun
2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Pajak Restoran. Nomor 43 Tahun
2001